

CSR Bank Kalsel Sokong Eksistensi UMKM Banjarbaru di Tengah Pandemi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/06/csr-bank-kalsel-sokong-eksistensi-umkm-banjarbaru-di-tengah-pandemi-covid-19>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, dimana menjadi penggerak ekonomi domestik serta berkontribusi dalam perluasan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja.

Namun situasi pandemi saat ini memberikan dampak terhadap UMKM seperti penurunan omzet, terhambatnya distribusi bahan baku dan permodalan.

Kondisi ini pun terjadi di Kalimantan Selatan tidak terkecuali Kota Banjarbaru dengan jumlah UMKM yang cukup besar di bidang kuliner.

Kondisi tersebut yang melatarbelakangi Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bekerja sama dengan Pemko Banjarbaru salurkan bantuan pembangunan pusat jajanan kuliner dan wisata Kampung Pelangi.

Bantuan CSR Bank Kalsel yang diserahkan sebesar Rp49 juta diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin (5/8).

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Bank Kalsel terhadap sektor UMKM Banjarbaru khususnya di bidang kuliner yang sempat terpuruk akibat kondisi perekonomian saat ini.

Diharapkan UMKM di sini nantinya bisa bangkit kembali dan menggairahkan daya beli masyarakat di Banjarbaru.

Pada kesempatan yang sama, Bank Kalsel juga memberikan bantuan dana untuk gerakan peduli isolasi mandiri (Garda Lima) sebesar Rp15 juta.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Pemko Banjarbaru yang juga diterima oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Arifin sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) akibat terpapar Covid-19.

Bantuan ini merupakan bentuk sinergi Bank Kalsel dengan Pemko Banjarbaru yang berinovasi dengan mengaktifkan posko gerakan isolasi mandiri di tiap-tiap kelurahan.

Diharapkan dengan bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sedang menjalani isoman sehingga mereka dapat fokus dalam proses penyembuhan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/06/csr-bank-kalsel-sokong-eksistensi-umkm-banjarbaru-di-tengah-pandemi-covid-19>, 6 Agt 2021.
2. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20210809/408/1427869/csr-bank-kalsel-sokong-eksistensi-umkm-banjarbaru-di-tengah-pandemi>, 6 Agt 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.